

WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2718/956/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Reviu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Nomor: 900/49/Kop-UKM/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023 yang telah ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Nomor: 0044/Insp/780.04/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 Hal: Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Nomor: 900/358/Kop-UKM/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 Perihal: Permohonan Penganggaran dan Pembayaran Utang Belanja TA. 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Makassar diketahui 2 (dua) Dokumen Kontrak untuk kegiatan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar telah direalisasikan sebagian pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2022, serta telah dilakukan pengurangan atas perhitungan Nilai Denda Keterlambatannya;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c, masih terdapat kewajiban (utang belanja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar kepada pihak ketiga, yang perlu untuk dibayarkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembayaran Kewajiban (Utang Belanja) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
 - Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022);

- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021);
- 11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2023);

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Permohonan Reviu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Nomor: 900/49/Kop-UKM/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Nomor: 0044/Insp/780.04/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 atas Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar;
- Surat Permohonan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Nomor: 900/358/Kop-UKM/ IV/2023 Tanggal 17 April 2023 Perihal: Permohonan Penganggaran dan Pembayaran Utang Belanja TA. 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Membayar Kewajiban (Utang Belanja) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar atas sisa pembayaran (Utang Belanja) untuk 2 (dua) Dokumen Kontrak kegiatan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 kepada pihak ketiga, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan Pembayaran Kewajiban (Utang Belanja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU. KETIGA

: Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembayaran Kewajiban (Utang Belanja) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya: Kepala Bagian Hukum ekretariat Daerah Kota Makassar

Γ.

SEKRETARIAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 2718/956/TAHUN 2023
TENTANG

PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan/, Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak/ SPK/SP i	Nilai Utang Belanja (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)	•Sisa Nilai Utang Belanja (Rp)	Penyedia 🖖 🗀
1	Belanja Modal Personal Komputer	518/721/Kop-UKM/XI/2022 Tanggal 3 November 2022 Addendum Nomor: 518/976/Kop-UKM/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022	256.440.000,00	5.082.594,59	251.357.405,41	PT. Anugerah Makmur Mandiri
2	- Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable - Belanja Modal Peralatan Cetak	518/857/Kop-UKM/XII/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Addendum Nomor: 518/978/Kop-UKM/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022	510.500.000,00	5.518.918,92	504.981.081,08	PT. Celebes Cipta Karya
Jumlah		*** 5	766.940.000,00	10.601.513,51	756.338.486,49	

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO